



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hutan

##### 1. Pengertian Perlindungan Hutan

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mengganti PP Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).<sup>26</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan

<sup>26</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), h. 385.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Hutan

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hutan ialah

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

## 3. Perlindungan Hutan Terhadap Kerusakan Oleh Perbuatan Manusia

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan telah mengatur tentang manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Dalam pasal 7 PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa untuk mencegah, membatasi, dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus adanya upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisai dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan;
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan;

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau pemegang izin;
- g. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h. Mendorong terciptanya alternative meta pencarian masyarakat;
- i. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. Mengambil tindakan pertama yang dilakukan terhadap gangguan keamanan hutan;
- k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>28</sup>

Dari ketentuan khusus mengenai perlindungan hutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas Negara untuk mengatur, melindungi dan menyejahterakan. Oleh karena itu salah satu tugas berat yang di tanggung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, adalah bagaimana cara agar masyarakat sejahterah khususnya masyarakat yang bermukim disekitar hutan dengan cara tidak merusak hutan.

#### **4 Perlindungan Hutan dari Gangguan Ternak, Daya-Daya Alam, dan Hama Serta Penyakit**

- a. Perlindungan Hutan Dari Gangguan Ternak

<sup>28</sup> Pearatuarn Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindunan Hutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerusakan Hutan dari gangguan ternak merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Apalagi jika ternak tersebut adalah ternak liar maka kerusakan hutan tersebut tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap kerusakan hutan, terkecuali ternak yang telah dipelihara oleh manusia maka ternak tersebut memiliki andil yang cukup berarti. Dalam pasal Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa untuk mencegah dan membatasi kerusakan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 huruf a dari gangguan ternak dalam kawasan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai lokasi penggembalaan ternak. Penetapan sebagai lokasi penggembalaan ternak dilakukan oleh kepala unit pengelolaan hutan. Dan untuk kepentingan konservasi dan rehabilitasi hutan, tanah, dan air kepala unit pengelolaan hutan dapat menutup lokasi penggembalaan ternak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.<sup>29</sup>

b. Daya-daya Alam

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh daya-daya alam berupa:

1. Letusan Gunung Berapi
2. Tanah Longsor
3. Banjir
4. Badai

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kekeringan
6. Gempa
- c. Hama Serta Penyakit

Kerusakan Hutan dan kawasan hutan bukan saja terjadi adanya ulah manusia dan ternak, namun bias juga terjadi kerana hutan diserang hama atau penyakit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomorn 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan:

1. Menyenggarakan penelitian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa;
2. Menyelenggarakan karantina tumbuhan dan satwa;
3. Mengendalikan populasi tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
4. Mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi dan/atau terpadu.<sup>30</sup>

#### **4. Perlindungan Hutan dari Kebakaran**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomro 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa setiap orang di larang membakar hutan. Pengecualian dari larangan membakar hutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tjuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan meliputi:

- a. Pengendalian kebakaran hutan;
- b. Pembasmian hama dan penyakit;
- c. Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Untuk mencegah kebakaran hutan secara sistematis, diperlukan suatu program yang terpadu dan sistimatis pula dan ini merupakan tanggung jawab yang berwenang. Dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa pada tingkat nasional menteri menetapkan program pengendalian kebakaran pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi Gubernur menetapkan program pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi. Dan pada tingkat kabupaten/kota Bupati menetapkan program pengendalian kebakaran hutan tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan menetapkan rencana kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Oleh karena itu untuk melakukan penenganan kebakaran hutan secara efektif, sebaiknya pemerintah membentuk suatu lembaga khusus untuk menangani kebakaran yang sering terjadi dengan pola pendekatan professional.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dapat dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pada Tingkat Nasional
  1. Membuat peta kerawanan kebakarn hutan nasional;

<sup>31</sup> Supriadi, *op.cit.*, h. 446

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan;
3. Menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat;
4. Menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran;
5. Membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran;
6. Menetapkan pelatihan pola pencegahan kebakaran;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

b. Pada Tingkat Provinsi

1. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan provinsi;
2. Membuat model-model penyuluhan;
3. Melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan;
4. Membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
5. Mengadakan peralatan pemadaman kebakaran hutan;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

c. Pada Tingkat Kabupaten/Kota

1. Melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan ;
2. Menlaksakan penyuluhan;
3. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan;
4. Mengadakan peralatan pemadaman kebakaran hutan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan;

d. Pada Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Izin Pemanfaatan Hutan, Izin Penggunaan Kawasan Hutan, dan Hutan Hak

1. Melakukk inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengeinventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. Membuat prosedur tetap pemdamana kebakaran hutan;
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan;
6. Membuat sekat kebakaran.

**c. Pada Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi**

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kabakaran hutan;
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran;
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan;
6. Membuat sekat kebakaran.<sup>32</sup>

**B. Lingkungan Hidup**

**1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Perlindungan lingkungan hidup yang pertama di undangkan setelah munculnya kesadaran global nasional tentang arti penting pengelolaan lingkungan

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup lain.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 448

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### a. Asas

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada 14 asas, yaitu:

1. Tanggung jawab Negara;
2. Kelestarian dan keberlanjutan;
3. Keserasian dan keseimbangan;
4. Keterpaduan;
5. Manfaat;
6. Kehati-hatian;
7. Keadilan;
8. Ekoregion;
9. Keanekaragaman hayati;
10. Pencemar membayar;
11. Partisipasi;
12. Kearifan lokal;
13. Tata kelola pemerintah yang baik;
14. Otonomi daerah.

Undang-undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup memuat lebih banyak asas dibandingkan undang-undang lingkungan hidup tahun 1997 yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. Pengertian atau makna dari ketiga asas ini tidak di temukan dalam undang-undang lingkungan hidup. Dalam undang-undang lingkungan hidup tahun 1982 pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.<sup>34</sup>

b. Tujuan

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tujuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menjamin dan keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan keletarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

<sup>34</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2016),

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu didalam undang-undang lingkungan hidup tahun 1997 dan juga undang-undang lingkungan hidup tahun 1982 tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>35</sup>

## C. Kehutanan

### 1. Pengertian Kehutanan

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat pengertian kehutanan, yakni kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) diatas, hanya ada pengertian kehutanan, tidak termasuk pengertian hukum kehutanan. Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Sementara itu menurut Biri Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusnya. Menurut Salim dari dua defenisi tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu :

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya kaidah hukum kehutanan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
2. Mengetur hubungan Negara dengan hutan dan kehutanan.
3. Mengeatur hubungan dengan individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).

Dengan berpatoakan pada pendapat tersebut, peranan sumber daya memiliki sumber daya stratergis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.<sup>37</sup>

## 2. Asas dan Tujuan Kehutanan

Ada beberapa faktor yang menekan hutan di Indonesia yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata.
- b. Konversi hutan untuk pertambangan dan pengembangan perkebunan.
- c. Pengabaian dan ketidaktahuan mengenai pemilik lahan secara tradisional (adat) dan peneranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam.
- d. Program transmigrasi.
- e. Pencemaran industri pertanian pada hutan lahan basah
- f. Degradasi hutan bakau karena konservasi menjadi tambak.
- g. Pemungutan spesialis hutan secara berlebihan
- h. Introdusir spesies eksotik.

<sup>37</sup> Supriadi, *op.cit.*, h 15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan hutan mengalami tekanan, untuk mengatasinya perlu tetap mengacu pada asas yang terkandung dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan bahwa, penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan kelestarian, kekayaan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpadua. Khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional:
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan konservasi, fungsi hutan, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari:
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai:
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kepastian dan kepercayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal:
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h .17.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### D. Hutan

#### 1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ahli silvikultur mempunyai pandangan berbeda dengan ahli manajemen hutan atau ahli ekologi atau ahli ilmu-ilmu lainnya, menurut ahli silvikultur, hutan merupakan suatu assosiasi dari tumbuh-tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon atau vegetasi berkayu yang menempati areal luas. Sedangkan ahli ekologi mengartikan hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan berbeda dengan keadaan di luar hutan.<sup>39</sup>

Sedangkan Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat di pisahkan.<sup>40</sup>

Dari defenisi diatas maka hutan merupakan salah satu ciptaan Tuahn Yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dijagat raya ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata. Disamping itu juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan yang

<sup>39</sup> Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 11.

<sup>40</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan membangun bangsa dan Negara. Oleh karena itu aset yang terdapat didalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan Negara dan pendapata daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim disekitar hutan.

## 2. Status Hutan

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan satus hutan dibedakan menjadi :

### a. Hutan Negara

Hutan Negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Negara ini kepemilikannya ada pada Negara dan segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus seijin dari Negara.

### b. Hutan hak

Hutan hak adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak bias ditangan individu atau badan hukum.

### c. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat..

## 3 Fungsi Hutan

Hutan menurut fungsinya, hutan dibedakan menjadi tiga fungsi yaitu:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Fungsi Konservasi

Hutan Konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi menjadi tiga golongan yakni kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan Taman Buru.

## 1. Kawasan Suaka Alam

Fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya dan kawasan suaka alam ini terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa:

- a) Cagar alam adalah kawasan hutan yang di lindungi karena memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem yang khas yang tumbuh secara alami
- b) Suaka Margasatwa adalah kawasan hutan yang dilindungi karena menjadi tempat hidup satwa khas atau memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi.

## 2. Kawasan Pelestarian

Fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sumberdaya alam bisa dimanfaatkan secara alamai. Kawasan pelestarian terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan taman wisata alam:

- a) Taman Nasional adalah kawasan hutan yang luas diperuntukan bagi pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan ini memiliki fungsi yang lengkap. Meliputi fungsi-fungsi jenis hutan konservasi lainnya, biasanya terbagi menjadi beberapa zona diantaranya zona inti, zona pemanfaatan dan zona-zona lain yang diatur secara khusus

- b) Taman Hutan Raya adalah kawasan hutan yang di tujukan untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam. Pepohonan dan satwa yang ada didalamnya asli ataupun di datangkan dari luar kawasa dan memiliki fungsi yang sama dengan kebun raya.
- c) Taman Wisata adalah hutan yang ditujukan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam.

### 3. Taman Buru

Taman Buru merupakan hutan yang selain mempunyai fungsi konservasi dan juga ditujukan untuk mengakomodir hobi atau kegiatan perburuan.<sup>41</sup>

#### b. Fungsi Lindung

Fungsi Lindung merupakan hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bias dikawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaan

<sup>41</sup> <http://jurnalbumi.com/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/> diakses pada tanggal 4 Maret 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bias ditetapkan sebagai hutan lindung.

c. Fungsi Produk

Fungsi Produksi merupakan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk eksploitasi produksinya. Baik produksi kayu maupun non kayu ada beberapa jenis hutan produksi seperti HPH, Hutan Taman Industri, dan tipe-tipe lainnya.

#### 4 Tipe Hutan

Berdasarkan status hutan sebagaimana yang di atur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Secara teoritis FAO dan pemerintah Republik Indonesia mengelompokan menjadi enam tipe hutan berdasarkan potensi pengelolaannya sebagai berikut:

a. Hutan Pegunungan Campuran (*Mixed Hill Forests*)

Jenis Hutan ini sangat penting berkenaan dengan hasil kayunya. Ini meliputi sekitar 65% dari seluruh hutan alam di Indonesia. Di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra hutan di dominasi oleh suku *Dipterocarpaceae* yang merupakan jenis kayu terpenting di Indonesia. Di Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya yang bersifat lebih kering, jenis-jenis penting adalah *Pometia* spp., *Palaquium* spp., *Instia palembanica* dan *Octomales*.

b. Hutan Submontana, Montana, dan Pegunungan

Hutan ini terdapat di daerah-daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1.300 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut dimana spesies

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Diptarocarpus* jumlahnya lebih sedikit. Suku yang mendominasi adalah *Lauraceae* dan *Fageceae*.

c. Savana/Hutan Bambu/Hutan Luruh/Hutan Musim Pegunungan

Hutan ini tidak luas wilayahnya. Padang rumput savanna alami terdapat di Irian Jaya, berasosiasi dengan *Eucaplyptus* spp., di Maluku berasosiasi dengan *Melaulae* dan di Nusa Tenggara berasosiasi dengan *Eucalyptus alba*. Hutan Luruh terdapat pada ketinggian sekitar 100 meter, memiliki genera yang tidak ada di hutan seperti *Acecia*, *Albizia*, dan *Eucalyptus* hutan di Nusa Tenggara. Hutan jati di Jawa dibangun hampir 100 tahun yang lalu. Hutan musim pegunungan terdapat pada ketinggian diatas 100 meter.

d. Hutan Rawa Gambut

Hutan rawa gambut terdapat hanya di daerah-daerah yang iklimnya selalu basah khususnya di Sumatra, Kalimantan, dan Irian Jaya yang mencakup luas 13 juta ha atau 10% dari luas seluruh hutan. Spesies yang terpenting adalah *Gonystylus* di Kalimantan dan *Comnosperma macrophyllum* di Sumatra.

e. Hutan Rawa Air Tawar

Hutan rawa air tawar memiliki luas 5,6 juta ha, yang terdapat di pesisir timur Sumatra, Pesisir Kalimantan dan di beberapa wilayah di Irian Jaya. Generanya sama dengan hutan hujan bukan rawa. Di Irian Jaya rumput pada hutan jenis ini di dominasi oleh sagu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f. Hutan Pasang Surut**

Hutan bakau (*mangrove*) adalah bagian yang terpenting dari hutan pasang surut, luasnya sekitar 4,25 juta ha. Hutan bakau terutama terdapat di Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya dan Kepulauan Aru, dan sedikit di Sulawesi bagian selatan serta Jawa bagian utara. *Rhizophora*, *avicennia*, dan *Cerioops* adalah genera utamanya.<sup>42</sup>

**E. Taman Hutan Raya**
**1. Pengertian Taman Hutan Raya**

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami dan bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi.<sup>43</sup>

**2. Tujuan Taman Hutan Raya**

Taman hutan raya dibentuk di Indonesia bukan tidak memiliki tujuan dan maksud. Taman hutan raya sengaja di buat oleh pemerintah sebagai penunjang program-program pemerintah. Keberadaab taman hutan raya sangat diharapkan memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan keanekaragaman macam tumbuhan serta juga satwa serta keindahan alamnya bisa digunakan untuk tujuan rekreasi.

<sup>42</sup> Supriadi, *op.cit*, h. 21.

<sup>43</sup> Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan taman hutan raya bisa diharapkan dapat memnuhi fungsi konservasi, koleksi, edukasi, dan dengan tidak langsung bisa menjadi peningkat sosial ekonomi masyarakat yang berada disekitarnya. Lebih lengkapnya beberapa tujuan pemerintah mengadakan taman hutan raya sebagai berikut:

a. Terjaminnya Kelestarian Kawasan Hutan Dan Juga Ekosistemnya

Tujuan dari pengelolaan taman hutan raya yang pertaman adalah menjamin kelestarian hutan yang ada didalamnya. Tujuan ini seolah menjadi tujuan yang paling utam. Taman hutan raya sebagai satu bagian dari hutan konservasi hanya di peruntukan untuk menjaga kelestarianhutan dan ekosistemnyayang ada didalamnya seperti tanaman dan juga binatang-binatang yang didalamnya supaya tidak menjadi objek perburuan liar.

b. Terbinanya Koleksi Tumbuhan Dan Satwa

Pengelolaan taman hutan raya juga memiliki tujuan lain yaitu menjadikan banyak jenis tumbuhan serta satwa. Bertambahnya koleksi juga sekaligus supaya tumbuhan dan hewan tersebut selalu terawatt, berkembang biak dengan baik sehingga terhindar dari kepunahan.

c. Potensi Sumber Daya Alam

Keberadaan taman hutan raya mempunyai banyak potensi sumber daya alam. Sehingga hewan dan tumbuhan yang ada didalamnya, khususnya adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Tanaman memiliki banyak fungsi disamping mempunyai fungsi pohon yang masih hidup

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutan juga memiliki fungsi-fungsi lain. Begitu juga dengan hewan yang memiliki banyak manfaat.

- d. Menunjang Dalam Berbagai Proses ( Penelitian, Pendidikan, Budaya, Adat Istiadat)

Tujuan yang paling penting dari pengelolaan taman hutan raya adalah sebagai penunjang jenis kegiatan manusia. Kegiatan ini tentu saja kegiatan yang penting dan beranekaragam beberapa jenis aktivitas yang bisa dilakukan di taman hutan raya misalnya, rekreasi, penelitian, pengembangan budaya, dan juga adat istiadat.<sup>44</sup>

### 3. Kreteria Yang Memenuhi Syarat Taman Hutan Raya

Terdapat beberapa kreteria yang harus ada untuk memenuhi syarat taman hutan raya diantaranya adalah sebagi berikut:

- a. Memiliki Suatu Ciri Khas

Ciri khas suatu kawasan dijadikan sebagai taman hutan raya yaitu memiliki suatu cirri khas khusus atau tersendiri. Cirri khas ini dapat berupa asli atau juga alami dan dapat juga dibuat karena manusia, keunikan atau cirri khas ini juga dapat berada dalam kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun yang ekosistemnya telah berubah.

- b. Mempunyai Keindahan Alam

Suatu kawasan juga dapat dijadikan sebagai taman hutan raya jika mempunyai keindahan alam, kawasan ini juga dapat memiliki gejala alam, seperti terdapatnya sumber mata air pana, mata air dan lain-lainnya.

<sup>44</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/taman-hutan-raya>. diakses pada Tanggal 4 Mei 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kawasan Luas

Kawasan yang di pilih sebagai taman hutan raya juga memiliki luas yang cukup untuk bisa menampung berbagai jenis tumbuhan serta satwa baik jenis asli kawasan itu ataupun bukan asli kawasan itu.<sup>45</sup>

**F. Perlindungan Hutan Raya Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015**

Didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mengamankan dan melindungi kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dari segala bentuk aktivitas perambahan dan okupasi, kebakaran serta pembalakan liar, hama dan penyakit, perburuan satwa, dan gangguan lainnya.

Sedangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau, penyelenggaran pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim bertujuan untuk menjaga kawasan Taman Hutan Raya dan lingkungan sebagai kawasan konservasi.

Prinsip-prinsip pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 yakni:

- a. Mencega mengatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.

<sup>45</sup> [www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-taman-hutan-raya-tujuan-kriteria.html](http://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-taman-hutan-raya-tujuan-kriteria.html) diakses pada tanggal 4 Mei 2019

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengembalikan dan mencegah penguasaan kawasan hutan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan.
- c. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara dan daerah atas kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dapat dilakukan dengan bentuk sebagaimana yang di maksud dalam pasal 15 yakni:

- a. Patroli rutin pengamanan kawasan;
- b. Operasi gabungan;
- c. Sosialisai kepada masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- e. Pembinaan habitat
- f. Pengayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan tegakan;
- g. Penegakan hukum atas pelanggaran kawasan Taman Hutan Raya.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau.